



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 140-11 / SLB/ 2023**

TENTANG

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPIP)
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran insentif bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPIP) Desa Stabat Lama Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
 4. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPIP) Desa Stabat Lama Barat;
- KESATU** : Menunjuk Tim Penerima Hasil Kegiatan Tahun 2023 Desa Stabat Lama Barat;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penerima Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **Pertama**:

- a. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan pemeliharaan prasarana mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian yang ada di Desa, data penduduk miskin dan data pendukung lainnya
- b. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan setiap desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian
- c. Mengikuti pertemuan bulanan dengan pendamping lokal yang difasilitasi untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta,
- d. Mengambil, membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah, perselisihan.
- e. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Mensosialisasikan Sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa kepada Masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

NOMOR : 140- 11 /SLB/ 2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR PENETAPAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA STABAT LAMA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ALPEN	Ketua	
2	TUJIMAN	Anggota	
3	SUKRI	Anggota	

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT



T. FIRMANSYAH